



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, maka perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Undang-Undang. . .

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1770);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan . . .

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

8. Penerimaan . . .

8. Penerimaan adalah uang yang masuk ke Kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
9. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
10. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
11. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
12. Pembiayaan Daerah adalah Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. SILPA adalah Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 2.016.967.629.000,00 (*Dua triliun enam belas miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 202.750.190.000,00 (*Dua ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.528.500.000,00 (*Sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.201.690.000,00 (*Enam puluh enam miliar dua ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.800.000.000,00 (*Enam miliar delapan ratus juta rupiah*).

(5) Lain-lain . . .

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.220.000.000,00 (*Tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 94.528.500.000,00 (*Sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- Pajak reklame;
 - Pajak air tanah;
 - Pajak sarang burung walet;
 - Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua miliar rupiah*).
- (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Pajak Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 11.000.000,00 (*Sebelas juta rupiah*).
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima miliar rupiah*).
- (6) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.600.000.000,00 (*Tujuh miliar enam ratus juta rupiah*).
- (7) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*).
- (8) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 29.167.500.000,00 (*Dua puluh sembilan miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (9) Opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 28.000.000.000,00 (*Dua puluh delapan miliar rupiah*).
- (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (*Dua puluh miliar rupiah*).

Pasal 6

- (1) Pendapatan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 66.201.690.000,00 (*Enam puluh enam miliar dua ratus satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas :
- Retribusi jasa umum;
 - Retribusi jasa usaha; dan
 - Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 63.080.690.000,00 (*Enam puluh tiga miliar delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*).

(3) Retribusi . . .

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.471.000.000,00 (*Satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.650.000.000,00 (*Satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.800.000.000,00 (*Enam miliar delapan ratus juta rupiah*), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 35.220.000.000,00 (*Tiga puluh lima miliar dua ratus dua puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; dan
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah.
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00- (*Lima miliar rupiah*).
- (4) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (*Tiga puluh miliar rupiah*).
- (5) Pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 120.000.000,00 (*Seratus dua puluh juta rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.766.970.189.723,00 (*Satu triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.618.909.325.000,00 (*Satu triliun enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh lima rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.060.864.723,00 (*Seratus empat puluh delapan miliar enam puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.618.909.325.000,00 (*Satu triliun enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas :

a. Dana Desa . . .

- a. Dana Desa.
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.708.497.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
 - (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 116.428.048.000,00 (*Seratus enam belas miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah*).
 - (4) Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 954.022.766.000,00 (*Sembilan ratus lima puluh empat miliar dua puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
 - (5) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 321.750.014.000,00 (*Tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat belas ribu rupiah*).

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 148.060.864.723,00 (*Seratus empat puluh delapan miliar enam puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 134.242.749.553,00 (*Seratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*).
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 13.818.115.170,00 (*Tiga belas miliar delapan ratus delapan belas juta seratus lima belas ribu seratus tujuh puluh rupiah*).

Pasal 12

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.247.249.277,00 (*Empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 47.247.249.277,00 (*Empat puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah*).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp. 2.020.462.445.400,00 (*Dua triliun dua puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.579.091.185.859,00 (*Satu triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja Bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 889.821.622.463,00 (*Delapan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 653.791.088.262,00 (*Enam ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (*Satu miliar dua ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 32.512.475.134,00 (*Tiga puluh dua miliar lima ratus dua belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.766.000.000,00 (*Satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 889.821.622.463,00 (*Delapan ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh dua ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja pegawai Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 663.467.681.418,00 (*Enam ratus enam puluh tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.519.293.039,00 (*Dua ratus miliar lima ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tiga puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.397.331.700,00 (*Dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).

(5) Belanja . . .

- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 287.177.506,00 (*Dua ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah*).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 652.000.000,00 (*Enam ratus lima puluh dua juta rupiah*).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.498.138.800,00 (*Tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 653.791.088.262,00 (*Enam ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;
 - c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - g. Belanja Barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 139.809.250.123,00 (*Seratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah*).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 261.484.743.552,00 (*Dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 27.349.378.267,00 (*Dua puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.372.448.375,00 (*Lima puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.109.850.000,00 (*Tiga miliar seratus sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 62.767.174.118,00 (*Enam puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 92.935.289.827,00 (*Sembilan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah*).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 94.496.280.541,00 (*Sembilan puluh empat miliar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja . . .

- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.278.642.246,00 (*Dua puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah*).
 - (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 38.175.013.550,00 (*Tiga puluh delapan miliar seratus tujuh puluh lima juta tiga belas ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
 - (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 26.284.845.000,00 (*Dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah*).
 - (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.757.779.745,00 (*Tujuh miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah*).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua miliar rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp. 344.874.979.000,00 (*Tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.898.218.000,00 (*Sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 334.976.761.000,00 (*Tiga ratus tiga puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 20

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp. 5.994.816.400,00 (*Lima miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 22 . . .

Pasal 22

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua miliar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (*Dua miliar Lima ratus juta rupiah*).

Pasal 23

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah sebesar Rp. (3.494.816.400,00) (*Minus tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 3.494.816.400,00 (*Tiga miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus rupiah*).

Pasal 24

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
- Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran Va . . .

5. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
6. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi /Kabupaten /Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD;
11. Lampiran XI Rekapitulasi dan sinkronisasi perkara penjabaran Rancangan APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
12. Lampiran XII Daftar alokasi anggaran Dana Kapitasi per FKTP;
13. Lampiran XIII Daftar alokasi anggaran Dana BOS per sekolah; dan
14. Lampiran XIV Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 25

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 26

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal *31 Desember* 2025
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



Diundangkan di Martapura
pada tanggal *31 Desember* 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025 NOMOR 65